

BAB IV

ANALISIS TENTANG SANKSI PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Pajak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak sama halnya dengan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, namun terdapat perbedaan yang memang tidak begitu signifikan, hanya dalam bentuk sanksi yang membedakan antara kedua hukum tersebut.

Dalam hukum Positif bila seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pajak maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU KUP pasal 38 disebutkan :

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 39 ayat 1 juga disebutkan bahwa:

- 1 Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2 Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- 3 Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ialah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan manusia yang tidak ditemukan ancamannya dalam Al-Qur'an maupun hadist.¹ Dalam konteks penggelapan pajak, hukuman *ta'zir* bisa berupa teguran, kurungan, pembayaran denda dan yang tertinggi ialah hukuman mati, karena dalam hukuman *ta'zir* tidak dijelaskan ancamannya dalam Al-Qur'an dan Hadits maka keputusan hukumannya diserahkan kepada hakim.

Yusuf Al-Qardhawi dalam penelitiannya tentang pajak menyatakan bahwa kebanyakan hadist-hadist yang mencela *al-maks* tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya.² Adapun hadist-hadisnya yang shahih, maka tidak mengandung penegasan tentang larangan memungut pajak secara mutlak. *Al-maks* di sini bisa bermakna pajak dan pemungutan harta orang lain secara zalim dan sewenang-wenang guna kepentingan sendiri ataupun golongan.

Kalau pemungutannya bertujuan untuk kepentingan rakyat yang disertai dengan prinsip keadilan dan kebenaran, penulis fikir bukan masalah yang perlu diperdebatkan. Apalagi

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 28

² A.MalikMadany, *Pajak dalam Perspektif Fiqh Islam* dalam jurnal al-Jami'ah. No. 56 Th. 1994.h. 31.

menolak mentah-mentah ketentuan pemerintah terhadap pajak yang telah jelas tujuannya kembali kepada rakyat pula. Rakyat bebas menikmati layanan publik yang didanai dari pajak mereka tadi. Namun jika terjadi penyimpangan pada pengeluaran dan pengalokasian dana pajak serta jauh dari tujuan asalnya yakni kesejahteraan rakyat, maka status pajaknya berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka dan merujuk kepada hadist-hadist shahih maka hukuman bagi pelaku penggelapan pajak ialah diancam dengan dimasukkan kedalam neraka, namun hadist ini bersifat umum dalam arti hukum yang dijatuhkan ialah hukuman dari Allah SWT, dan bila diqiaskan dalam bentuk hukum Islam yang sesungguhnya maka hukumannya ialah dita'zir, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Sanksi Penggelapan Pajak.

Berkaitan dalam hal penggelapan pajak, memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua hukum tersebut. Dimana dalam hukum positif penggelapan pajak merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) yang tingkat penanganannya harus lebih serius, karena tindak pidana penggelapan pajak tidak hanya merugikan Negara tetapi lebih dari pada itu dapat menghancurkan stabilitas ekonomi suatu Negara. Disamping itu pula kejahatan tindak pidana penggelapan pajak akan merujuk kepada tindak pidana pencucian uang, dan korupsi.

Sedangkan bila dilihat dari perspektif hukum Islam, memang tidak begitu dijelaskan secara terperinci tentang penggelapan pajak. Ini dapat terjadi lantaran masalah perpajakan saja dalam Islam masih menimbulkan kontroversi dari sebagian ulama fiqih, ada yang membolehkan, mewajibkan, tapi tidak sedikit pula ada sebagian diantara para ulama yang mengharamkan pajak. Karena masih terjadi ikhtilaf diantara para ulama maka disini penulis hanya menjelaskan sedikit tentang penggelapan pajak dalam hukum Islam.

Adapun persamaan antara kedua hukum tersebut bila merujuk kepada pemahaman para ahli fiqih yang mewajibkan pajak, maka akan ditemukanlah persamaan tersebut.

1. Dalam hukum positif maupun hukum Islam penggelapan pajak merupakan kejahatan yang luar biasa yang tidak dapat dianggap kejahatan biasa.
2. Persamaan penggelapan pajak menurut hukum Positif dan hukum Islam dapat dilihat dari jenis sanksi yang digunakan. Dalam hukum positif sanksi yang digunakan merujuk kepada Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, dalam hukum Islam pun sama, hukuman bagi pelaku penggelapan pajak ialah di ta'zir, atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Adapun perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal penggelapan pajak ialah,

1. Dalam hukum Positif masalah pajak dan penggelapan pajak jelas diatur dalam Undang-Undang. Diantaranya ialah Undang-Undang Perpajakan.
2. Dalam hukum Islam pajak hanya dihukumi qiyas, karena tidak adanya dalil tegas baik dari nash Al-Qur'an maupun hadist yang menjelaskan secara terperinci tentang pajak.